

**PENGARUH PENDAPATAN PAJAK REKLAME DAN
PENINGKATAN PENDAPATAN SEKTOR PAJAK TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PEKALONGAN**

Muhammad Yusuf, SE, M.Si.

ABSTRAKSI

Dalam membiayai pembangunan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah adalah dari sektor pajak dan retribusi. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh pendapatan pajak reklame dan peningkatan pendapatan sektor pajak terhadap pendapatan asli daerah di Kota Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan sektor pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci : pajak, pendapatan, pendapatan asli daerah

PENDAHULUAN

Pembagian daerah Indonesia yang terdiri dari daerah besar dengan daerah kecil dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan Undang-undang, maka berdasarkan hal tersebut dilaksanakanlah asas desentralisasi dan asas asas dekonsentrasi. Realisasi dari kedua asas tersebut maka di Negara kita ada pemerintahan daerah yang bersifat administratif dan yang bersifat otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwnang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah). Dalam menyelenggarakan kewajiban dan kewenangan untuk mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri faktor sumber pendapatan daerah sangat menentukan terlaksananya pembangunan di daerah.

Untuk meningkatkan dan menetapkan penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di daerah-daerah secara merata, maka dilakukan pendayagunaan aparatur pemerintah di daerah, yang pelaksanaan dan pengamanannya juga diperlukan adanya pengawasan secara efektif dan efisien agar pembangunan nasional berjalan dengan baik, lancar, dan berkesinambungan. Pendayagunaan dan peran aparatur pemerintah sangat penting dalam pengelolaan pendapatan daerah untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan daerah.

Dalam membiayai pembangunan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah adalah dari sektor pajak dan retribusi, meskipun sumber

penerimaan lain seperti Rumah Sakit dan laba BUMD tidak kalah pentingnya sebagai sektor penerimaan pemerintah daerah yang lain.

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan cara peningkatan terhadap sumber daya yang sudah ada, dalam hal ini adalah pajak daerah. Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan pada pembayaran sedangkan pelaksanaannya dimana perlu dapat dipaksakan (Usman dan Subroto, 1980:46).

Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara umum, yang membedakan keduanya adalah pihak pungutannya. Pajak umum yang memungut adalah pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah yang memungutnya adalah Pemerintah Daerah. Kriteria pajak daerah secara

spesifik diuraikan oleh K.J Davey (1998) dalam bukunya *Financing Regional Government*, yang terdiri dari 4 (empat) hal yaitu :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan/atau dipungut oleh pemerintah daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

Dari kriteria pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak daerah tersebut terdiri dari pajak pusat dan pemerintah daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota ini dikenal sebagai pajak daerah.

Tabel 1.1
Penerimaan Pendapata Asli Daerah Per Jenis Pendapatan Kota Pekalongan tahun
2006 – 2010 (Rupiah)

Jenis Pendapatan	2006	2007	2008	2009	2010
Pajak Daerah	5.791.063.409	6.974.864.570	8.396.544.938	9.156.598.878	10.175.694.756
Retribusi Daerah	4.537.901.108	4.410.414.880	4.777.858.020	6.281.876.627	7.638.401.582
Pos Laba Perusahaan Milik Daerah	208.221.000	971.254.140	762.701.904	818.665.013	1.039.219.692
Lain-lain Pendapatan yang sah	5.326.520.817	2.836.177.293	6.507.418.371	9.480.210.891	6.734.343.166
Jumlah	15.863.706.334	15.192.710.883	20.444.523.233	25.737.351.409	25.587.659.196

Sumber : Dinas Pengelolaan Pendapatan Aset dan Keuangan Daerah (DPPAKD)

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Reklame Kota Pekalongan Tahun 2006 – 2010(Rupiah)

No.	Tahun	Penerimaan
1.	2006	359.962.229,00
2.	2007	448.886.783,50
3.	2008	800.524.606,00
4.	2009	1.011.515.837,00
5.	2010	1.205.707.554,00

Sumber : Dinas Pengelolaan Pendapatan Aset dan Keuangan Daerah (DPPAKD)

Tabel 1.2 di atas menunjukkan perolehan penerimaan daerah dari pajak reklame selalu mengalami kenaikan. Pemerintah Kota Pekalongan melalui satuan dinas terkait berusaha meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak, baik pajak reklame, pajak hiburan dan tontonan, pajak hotel dan lain-lain guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekalongan.

Pada dasarnya pembiayaan pembangunan daerah selalu meningkat. Oleh karena itu pajak reklame merupakan salah satu sumber-sumber keuangan daerah kota Pekalongan mempunyai sumber-sumber keuangan yang dapat digunakan sebagai sumber

anggaran pembangunan. Pengelolaan sumber keuangan tersebut akan dapat meningkatkan dana pembangunan.

TELAAH PUSTAKA

Pengertian Pajak

Tentang pengertian pajak, ada beberapa pendapat dari para ahli antara lain menurut Rochmad Soemitro dalam Mardiasmo (2003) :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dipaksakan) dengan tidak mendapat kontra prestasi (timbal balik) secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sedangkan Santoso Brotodiharjo dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum Pajak (1991:2) menyatakan sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Berdasarkan pendapat para ahli dan undang-undang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau pungutan yang digunakan oleh suatu badan yang bersifat umum (negara) untuk memasukkan uang kedalam kas negara dalam menutupi segala pengeluaran yang telah dilakukan dimana pemungutannya dapat dipaksakan oleh kekuatan public.

Fungsi Pajak

Dalam pembuatan pajak daerah, harus didasarkan pada pemungutan pajak secara umum yaitu demi meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum tidak hanya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara saja, tetapi juga harus mempunyai sifat mengatur untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pemasukan uang demi meningkatkan kesejahteraan umum perlu ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus di besarkan dan dilaksanakan menurut norma-norma yang berlaku. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2003) adalah :

- a. Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- b. Fungsi mengatur (*regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dan barang-barang mewah untuk mengurangi konsumsi minuman keras dan gaya hidup yang konsumtif.

Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo,2003):

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat yuridis)
Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat ekonomi)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat finansial)
Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Menurut undang-undang No.34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retibusi daerah, menyebutkan jenis-jenis pajak daerah terdiri dari :

- a. Pajak Hotel
Adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang-orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lain dengan dipungut termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Tarif setinggi-tingginya pajak ini adalah 10%.
- b. Pajak Restoran
Adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga atau catering. Tarif setinggi-tingginya pajak ini adalah 10%.
- c. Pajak Hiburan
Adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan,

ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang yang dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. Tarif setinggi-tingginya pajak ini adalah 25%.

- d. Pajak Reklame
Adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau menguji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk mencari perhatian umum kepada suatu barang, Jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan dari suatu tempat umum kecuali yang diperlukan oleh pemerintah. Tarif setinggi-tingginya pajak ini adalah 25%.
- e. Pajak Penerangan Jalan
Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Tarif setinggi-tingginya pajak ini adalah 10%.
- f. Pajak Parkir
Adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan

tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Tarif setinggi-tingginya pajak adalah 20% dari nilai parkir merupakan pendapatan asli daerah. Selain memungut pajak, Pemerintah daerah juga bisa memungut retribusi. Adapun yang dimaksud retribusi menurut Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah : retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selain dengan pajak, retribusi juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat keterangan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka masyarakat menyadari bahwa tujuan pemungutan pajak dan retribusi adalah untuk pembangunan daerah, sebab kemungkinan pada dasarnya akan lebih menjamin ketahanan daerah khususnya ketahanan dibidang ekonomi. Kesadaran yang tinggi dalam melakukan pembayaran pajak akan menjadikan pembangunan dapat lebih digiatkan lagi, sebaliknya apabila masyarakat menyadari maka penerimaan penerimaan atau pemasukan uang akan berkurang, dengan sendirinya pembangunan kurang lancar. Demikian pula

penerimaan pendapatan yang dikelola oleh pemerintah terutama pajak daerah seluruhnya untuk kepentingan daerah sendiri dan untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk atau corak ragamnya untuk tujuan komersial. Dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

.Objek pajak reklame disini adalah semua penyelenggaraan reklame. Reklame sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah kota Pekalongan No.8 tahun 2007 tentang pajak reklame yaitu :

1. Reklame megatron
Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat elektronik audio visual berupa pesawat pemancar yang menampilkan beberapa gambar atau naskah reklame secara sendiri-sendiri.
2. Reklame papan atau billboard
Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan papan kayu, plastic, fibre glass, mika, plastic kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang berbentuk lampu pijar atau antara lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan berdiri

- sendiri atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan.
3. Reklame kain
Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain dan atau bahan lain yang sejenis dengan itu. Reklame kain contohnya adalah umbul-umbul, reklame jenis ini sering digunakan pada acara-acara insidental, atau acara-acara tertentu saja.
 4. Reklame melekat atau stiker atau poster
Adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dipasang, pada suatu benda milik pribadi atau prasarana umum.
 5. Reklame selebaran
Adalah reklame yang berbentuk selebaran lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan, pada suatu benda lain.
 6. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan
Adalah reklame yang berpindah dari lokasi satu atau ke lokasi lain dengan suara atau tidak dengan suara. Reklame pada bus yang berjalan dengan iklan ban mobil, jamu tradisional dan mie instant adalah contoh reklame berjalan.
 7. Reklame udara
Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, pesawat, atau alat lain yang sejenis. Reklame ini digunakan pada saat insidental saja misalnya launching produk.
 8. Reklame suara
Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dengan atau yang ditimbulkan dari atau oleh penggunaan alat atau pesawat apapun, reklame jenis ini jarang sekali digunakan tetapi bukan berarti tidak pernah, karena dirasa kurang efektif untuk berpromosi menurut pendapat para wajib pajak maupun biro reklame.
 9. Reklame film atau slide
Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat yang diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain yang dipancarkan melalui media elektronik.
 10. Reklame Peragaan
Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau disertai suara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah model umum persamaan regresi linier berganda (*Multiple Regression Analysis*) dan pengolahannya menggunakan alat bantu statistik SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) versi 12.0. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian terbukti atau tidak. Analisis ini untuk mengetahui

seberapa besar pengaruh pendapatan pajak reklame dan peningkatan pendapatan pajak reklame dan peningkatan pendapatan sektor pajak terhadap pendapatan asli daerah dikota Pekalongan yang akan datang. Regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda, rumusnya adalah (Mustafa,1995:127):

Adapun rumus regresinya sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2 + \epsilon$$

Dimana :

Y = Variabel dependent yaitu Pendapatan Asli Daerah.

X₁ = Variabel independent yaitu Pajak Reklame

X₂ = Variabel independent yaitu Sektor Pajak

Bo = Intercept.

B₁....B₂ = Koefisien korelasi.

ϵ = Variabel pengganggu.

Hasil pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak digunakan karena model regresi telah terbebas dari masalah normalitas data, tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi autokorelasi, dan tidak terjadinya heteroskedastisitas. Hasil perhitungan regresi berganda dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Gambar 4.6
Tabel Pengujian Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	48884.185	3773.728		12.954	.000
SQRTPREKLAME	5.245	.371	1.991	14.132	.000
SQRTSEKTORPAJAK	-1.880	.255	-1.040	-7.379	.000

Berdasarkan output regresi linear diatas, model analisis regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$PAD = 48884.185 + 5.245 - 1.880 + \epsilon$$

Dari persamaan tersebut dapat diperoleh keterangan :

Berdasarkan tabel 4.6 diatas maka dapat di diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 48884.185 menyatakan bawa jika tidak ada pajak reklame maka PAD adalah 48884.185
2. Dari persamaan regresi yang diperoleh, dapat dilihat bahwa pajak reklame bertanda positif sebesar 5.245 yang artinya bila pajak reklame naik dengan anggapan bahwa pajak reklame konstan, maka akan diikuti dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Dari persamaan regresi yang diperoleh, dapat dilihat bahwa sektor pajak bertanda negatif sebesar -1,880 yang artinya apabila sektor pajak turun dengan anggapan bahwa sektor pajak maka akan diikuti dengan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- a. $H_0 : b_1 = 0$, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan dari pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.
- b. $H_a : b_1 \neq 0$, artinya ada pengaruh secara signifikan dari pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.

Kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesa tentang kemampuan variabel independen dalam menilai variabel dependen yaitu pengaruh pajak reklame dapat menggunakan alat analisa statistic berupa uji t dan uji F.

Uji t

Pengujian dilakukan untuk menguji secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan/tidak terhadap variabel dependen.

Hipotesis yang digunakan sebagai berikut :

1. H_0 diterima dan H_a diterima apabila $t_{hitung} < t_{table}$ artinya variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. H_0 ditolak dan H_a diterima apabila $t_{hitung} > t_{table}$, artinya variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.7
Tabel Pengujian secara Individu (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4884.185	3773.728		12.954	.000
SQRTPREKLAME	5.245	.371	1.991	14.132	.000
SQRTSEKTORPAJAK	-1.880	.255	-1.040	-7.379	.000

1. Pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0.000. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05 maka hasil analisisnya sebagai berikut :
Ada pengaruh secara signifikan dari pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian **H₁** : pajak Reklame secara signifikan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) **diterima**.

2. Pengaruh peningkatan sektor pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.000. Karena nilai signifiansi tersebut lebih kecil dari 0.05 maka hasil analisisnya sebagai berikut :
Ada pengaruh secara signifikan dari sektor pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah demikian **H2** : sektor pajak reklame secara signifiansi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) **diterima.**

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah pajak reklame dan sektor pajak secara serentak mempunyai pengaruh dalam pendapatan asli daerah. Dasar pengambilan keputusan adalah: Ho akan ditolak atau Ha diterima jika nilai signikansi F atau p value < 5%.

Tabel 4.8
Tabel Pengujian secara Simultan (Uji F)
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1. Regression	1.228E9	2	6.142E8	825.227	.000 ^a
Residual	4.242E7	57	744266.444		
Total	1.271E9	59			

Dengan memperhatikan tabel ANOVA dapat dilihat nilai signifikansi pada uji F sebesar 0.000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel X (Pajak Reklame dan Sektor Pajak) berpengaruh pada variabel Y (PAD).

Analisa ini digunakan untuk mengetahui sejauhmana pengaruh pajak reklame (X1) dan sektor pajak (X2) terhadap peningkatan PAD (Y), menggunakan program SPSS for windows versi 13.0 dapat dilihat pada tabel berikut :

Uji Determinasi (R2)

Tabel : 4.9
Tabel Pengujian Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.983a	.967	.965	862.70878	1.237

a. Predictors: (Constant), SQRTSEKTORPAJAK, SQRTPREKLAME

b. Dependent Variabel : SQRTPAD

Sumber : Data SPSS yang diolah

Dari tabel diatas diketahui nilai koefisien determinasi yang dilihat dari Adjusted R square adalah 0,965 atau 96.5% artinya pengaruh pajak reklame dan sektor pajak terhadap PAD kota Pekalongan sebesar 96.5% sedangkan sisanya 3.5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan penulis sebagai objek penelitian.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah karena nilai signifikasinya lebih kecil dari 0.05, sedangkan peningkatan sektor pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah karena nilai signifikasinya lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu penunjang PAD adalah pajak, khususnya pajak reklame.
2. Berdasarkan tabel ANOVA nilai signifikansi pada uji F sebesar 0.000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel X (pajak reklame dan sektor pajak)

- berpengaruh pada variabel Y (Pendapatan Asli Daerah).
- Hasil angka dari *Adjusted R square* adalah 0.965 atau 96.5% artinya pengaruh pajak reklame dan sektor pajak terhadap PAD kota Pekalongan sebesar 96.5% sedangkan sisanya 3.5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan penulis sebagai objek penelitian.
 - Berdasarkan output regresi linear diatas, model analisis regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$PAD = 48884.185 + 5.245 - 1.880 + \epsilon$$

Dari persamaan tersebut dapat diperoleh keterangan :

Berdasarkan tabel 4.12 diatas maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

- Konstanta sebesar 4.8884.185 menyatakan bahwa jika tidak ada pajak reklame maka Pendapatan Asli Daerah adalah 48884.185
- Persamaan regresi yang diperoleh, dapat dilihat bahwa pajak reklame bertanda positif sebesar 5.245 yang artinya apabila pajak reklame naik dengan anggapan bahwa pajak reklame konstan, maka akan diikuti dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Persamaan regresi yang diperoleh, dapat dilihat bahwa

sektor pajak reklame bertanda negatif sebesar -1.880 yang artinya apabila sektor pajak reklame turun maka akan diikuti dengan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rieneke Cipta.
- Dinas Pengelolaan Pendapatan Aset dan Keuangan Daerah 2004 sampai 2008. Kota Pekalongan dalam Angka.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. edisi Revisi, Yogyakarta: Andi.
- Moeleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan No.8 Tahun 2007 *Tentang Pajak Reklame*.
- Peraturan Walikota Pekalongan No.6 Tahun 2009 *Tentang Penyelenggaraan Reklame*.
- Saleh, Samsubar, 1998, *Statistik Deskriptif Edisi Ke 3*, YKPN, Jogjakarta
- Imam Ghozali. 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi 4*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.